



PUTUSAN

NOMOR : 121 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SAJIMIN, tempat / tanggal lahir Medan / 28 Pebruari 1954, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat di Jl. Sidomulyo P IX Gg. Abadi, Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (dahulu beralamat di Jl. Jamin Ginting KM. 13,6 Gg. Sawah No. 49 Ling. I, Kel. Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2011, memberikan kuasa kepada : Marimon Nainggolan, SH dan Pramudya Eka W. Tarigan, SH, Advokat / Pengacara –Penasehat Hukum - Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia pada Law Office Nainggolan dan Partners berkantor dan berkedudukan di Jl. Setia Budi Simp. Psr I No. 109 A Lt. 2 Tj. Sari, Medan -Sumut, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** :-----

1. NY. TIURLAN SIAHAAN MANURUNG, alamat di Jl. K. L. Yos Sudarso Dalam No. 16 C Lingkungan XI, Kel. Silalas Kec. Medan Barat, Kota Medan, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. SRIWATY BR. SEBAYANG, alamat di Jl. D. I. Panjaitan No. 174, Kec.

Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Petisah, Kota Medan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

3. NOTARIS NY. SARTUTIYASMI AGOENG ISKANDAR, SH, yang dalam hal ini diwakili oleh Notaris Protokoler Suprayitno, SH, alamat di Jl. Pepaya No. 2 D, Kel. Sililas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, semula **TURUT TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** ;-----

4. PIRAK BR. GINTING, alamat di Jl. Sekip, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang (depan pengeboran Pertamina), semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

5. NOTARIS MP. TAMBOENAN, SH, yang dalam hal ini diwakili oleh Notaris Protokoler Soeparno, SH, alamat di Jl. Brig. Katamso No. 39 C, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula **TURUT TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;-----

6. CAMAT MEDAN TUNTUNGAN, alamat di Kantor Camat Medan Tuntungan, Jl. Bunga Melati No. 1 Medan, Kota Medan, semula **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** ;-----

7. COKONG SEMBIRING, alamat di Desa Suka Tepu, Kec. Simpang Empat - Berastagi, Kab. Tanah Karo, semula **TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V** ;-----

8. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN, alamat di Jl. AH. Nasution, P. Manshyur, Kota Medan, semula **TERGUGAT VI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VI** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;---

----- **TENTANG**

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2011 No. 229/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat di terima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 229/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II, Tergugat IV / Terbanding IV, Kuasa Hukum Tergugat VI / Terbanding VI, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 20 Oktober 2011, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 03 Februari 2012 dan kepada Tergugat V / Terbanding V melalui Sekretaris Desa Sukatepu, Kec. Naman Teran, Kab. Karo pada tanggal 03 Februari 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 202/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 02 Februari 2012, kepada Tergugat III / Terbanding III melalui Sekretaris Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang pada tanggal 03 Februari 2012, Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 27 Januari

,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, kepada Tergugat V / Terbanding V melalui Sekretaris Desa Sukatepu, Kec. Naman Teran, Kab. Karo pada tanggal 08 November 2011, kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 13 Januari 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 02 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 November 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 08 November 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 02 Februari 2012, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 03 Februari 2012, Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2012, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 14 Desember 2011, kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 12 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 13 Januari 2012 ;----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 15 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 20 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 02 Februari 2012, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 03 Februari 2012, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2012, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 07 Maret 2012, kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 12 Januari 2012, dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 13 Januari 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III tanggal 12 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 20 Januari 2012, Tergugat I / Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tanggal 02 Februari 2012, kepada Tergugat IV / Terbanding

IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat VI / Terbanding VI dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 27 Januari 2012 dan kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 06 Maret 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 10 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 02 Februari 2012, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 06 Februari 2012, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2012, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 14 Desember 2011, kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 12 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 13 Januari 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 229/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2011 No. 229/Pdt.G/2011/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-

hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2011 No. 229/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2011 No. 229/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N E N**, tanggal **30 J U L I 2012** oleh Kami : **H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **OHAN BURHANUDIN P, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 April 2012 Nomor : 121/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut

telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E N E N**,
tanggal **27 A G U S T U S 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh
MANSURDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun
Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

H. SUDIWARDONO, SH, M. HUM.

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| . Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.